

JADWAL - TEMPAT - KAMPANYE
2019

Kpt 70/PL.02.4-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2019, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Jadwal dan Tempat/Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Batang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 33 Tahun 2018; Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/ KPU/IX/2018; Kpt KPU No. 595/PL.02.4-Kpt/06/ KPU/III/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 672/PL.02.4-Kpt/06/ KPU/III/2019; PDKPPURI No. 2 Tahun 2017; Kpt Bupati Batang No. 270/183/2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 17/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2018.
 - Keputusan menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2019.
 - Lamp.: 2 hlm.